



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 223 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM KOORDINASI FORUM SATU DATA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Koordinasi Forum Satu Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KOORDINASI FORUM SATU DATA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Forum Satu Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Forum Satu Data LKPP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas berdasarkan Deskripsi Tugas Tim Koordinasi Forum Satu Data LKPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Penyelenggaraan Forum Satu Data LKPP sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia melalui kegiatan komunikasi, koordinasi, dan pengambilan kesepakatan mengenai:
- a. daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. daftar Data yang dijadikan Data Prioritas;
 - c. rencana aksi Satu Data LKPP;
 - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata;
 - e. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data LKPP; dan
 - f. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data LKPP sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Forum Satu Data LKPP dibebankan pada DIPA LKPP.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM KOORDINASI FORUM
SATU DATA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 223 TAHUN 2024

TANGGAL : 12 Juli 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI FORUM SATU DATA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan/Unit Organisasi	
1.	Pengarah Forum	Sekretaris Utama		
2.	Koordinator Forum	Kepala Pusat Data dan Informasi		
3.	Anggota Forum	1.	Budi Setyo Nugroho	PIC Biro Perencanaan dan Keuangan
		2.	Dian Rahmayanti	PIC Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		3.	Ahmad Khairunnas	
		4.	Cecep Sutisna	
		5.	Muhamad Bayu Firmansyah	
		6.	Gunawan Syarifah Arif	PIC Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		7.	Andi Darmawan	PIC Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		8.	Febrita Sidabalok	PIC Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		9.	Agung Ismail	PIC Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan
		10.	Indri Nurhendrian	
		11.	Maulida Najwa	

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan/Unit Organisasi
		12. Muhamad Taufikurrohman	PIC Direktorat Sistem Pengadaan Digital
		13. Yoga Pratama	
		14. Frans Yoenero	PIC Direktorat Pasar Digital Pengadaan
		15. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi	PIC Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		16. Laksamana Jordhi Ahmad Hidayah	PIC Direktorat Sertifikasi Profesi
		17. Andayani Nurfaizah	PIC Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		18. Euodia Putri Prastika	PIC Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		19. Rizka	PIC Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
		20. Rinaldy Prihandoko	PIC Inspektorat
		21. Rydo Tama	
		22. Winny Adlina Pratomo	PIC Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
		23. Yoga Nurdani	
		24. Angga Sanjaya Lingga	PIC Pusat Data dan Informasi
		25. Imelda Liliana	
		26. Rinatri Rahmayanti	
		27. Jidda Hadiyana	
		28. Mahendra Gilang Ramadhynara	
		29. Marvela Alfarosa Pardede	
		30. Aura Febriyanti Puspa Sari	

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama		Jabatan/Unit Organisasi
		31.	Ayu Devi Savitri	
		32.	Siti Murhamah	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM KOORDINASI
FORUM SATU DATA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 223 TAHUN 2024
TANGGAL : 12 Juli 2024

DESKRIPSI TUGAS
TIM KOORDINASI FORUM SATU DATA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Pengarah Forum mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan Forum Satu Data LKPP; dan
 - b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Forum Satu Data LKPP.

2. Koordinator Forum mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan Forum Satu Data LKPP secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. Melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Koordinasi Penyelenggaraan Satu Data LKPP berjalan secara efektif dan efisien.

3. Anggota Forum mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan identifikasi dan menyusun daftar Data LKPP yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. Melakukan identifikasi daftar Data LKPP yang diusulkan menjadi Data Prioritas;
 - c. Menyusun rencana aksi Satu Data;
 - d. Memeriksa kesesuaian Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - e. Menyusun usulan pembatasan akses Data LKPP dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang disepakati oleh Forum Satu Data LKPP.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI